



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 197 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Bogor tentang memungut pajak pembangunan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei 1961 ;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 16 Pebruari 1962 No. Des 9/14/4 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “. Peraturan Daerah tingkat ke II Bogor tentang memungut pajak pembangunan “. jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pangawasan di Djakarta,
3. Mentari Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenu Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Temanggung di Temanggung (2x),
6. Departemen Urusan pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan (BUPP) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Mei 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA

t.t.d

DJUANDA